



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

TENTANG

**PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
KARANGASEM**

NOMOR: W.20.PAS.EKAAN.SM.07.02-13

NOMOR: 004/KS.01.01-16/VI/2021

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Mochammad Sjaefoedin** selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, berkedudukan di Jalan Serma Natih Nomor 2 Amlapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Umar Ibnu Alkhatib** selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 14 Denpasar

Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga atau tempat untuk melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di wilayah hukum Kabupaten Karangasem.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama bidang pelayanan, pembinaan, dan pengamanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
5. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem selanjutnya disebut LPKA Karangasem adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui Deteksi, Analisis, dan Perlakuan Pelaksanaan Saran agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
12. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
13. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. Pejabat Penghubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
15. Diseminasi dan Pengkajian Regulasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
16. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan yang merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama Pencegahan Maladministrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di LPKA Karangasem.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan semangat dalam rangka pembangunan integritas melalui revolusi mental, guna menjadikan LPKA Karangasem transparan, bersih dari pungutan liar, dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran data dan/atau Informasi;
- b. Kunjungan dalam rangka Inspeksi Pelayanan Publik di LPKA Karangasem;
dan
- c. Kegiatan Lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaraan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Kunjungan dalam Rangka Inspeksi Pelayanan Publik

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses, ke tempat-tempat Pelayanan Publik di LPKA Karangasem dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 6

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pertukaran data dan/atau informasi serta ruang lingkup pengawasan pelayanan publik, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

NARAHUBUNG

Pasal 7

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Sub Bagian Umum
Alamat : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Karangasem
Jl. Serma Natih No. 2 Amlapura, Karangasem Bali
Telepon : (0363) 21150/081246543042
Email : lpka.karangasem@gmail.com
Website : lpanak_gianyar.blogspot.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Keasistenan Bidang Pencegahan
Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar,
Bali
Telepon/ : 0361-2096942/0811 130 3737
Email : bali@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam keadaan kahar (*force majeure*) dilakukan berdasarkan koordinasi atau pemberitahuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



10000
B2982A/N/03812583 E
Mochammad Sjaefoedin

PIHAK KEDUA



Umar Ibnu Alkhatab